



# SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

**STOP !!! PELANGGARAN  
KECELAKAAN  
KESELAMATAN UNTUK KEMANUSIAAN**



MELINDUNGI  
DAN MEGAYOMI MASYARAKAT

# **DASAR**

- **UNDANG-UNDANG NO: 2 TH.2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
- **UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**
- **PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL**
- **UNDANG-UNDANG NO: 22 TH. 2009 TTG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
- **RENCANA KERJA DITLANTAS POLDA JATIM T.A 2019**



# PENTINGNYA LALU LINTAS

01

## URAT NADI KEHIDUPAN

SUATU MASY DPT HIDUP TUMBUH & BERKEMBANG BILA ADA PRODUKTIVITAS. PRODUKTIVITAS DIHASILKAN DARI AKTIVITAS. AKTIVITAS-AKTIVITAS ITU MELALUI DAN DENGAN LALU LINTAS. MAKA LALU LINTAS HARUS AMAN, SELAMAT, TERTIB DAN LANCAR



02

**CERMIN BUDAYA BANGSA**  
MERUPAKAN REFLEKSI TINGKAT KEASADARAN DAN TANGGUNG JAWAB SERTA DISIPLIN MASYARAKAT SBG PENGGUNA JALAN AKAN KAMSELTIBCAR DLM BERLALU LINTAS

03

**CERMIN TINGKAT MODERNITAS**  
MENUNJUKKAN KEPEKAAN DAN KEPEDULIAN MEMBANGUN LALU LINTAS YG AMAN, SELAMAT, TERTIB, LANCAR SECARA PRIMA YG BERBASIS IT



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT

# PENGERTIAN ETIKA

**NORMA, PRILAKU DAN  
ATAU  
PERBUATAN SANTUN  
UNTUK SELALU  
MENGHARGAI DAN  
MENGHORMATI ORANG  
LAIN ATAS DASAR HAK,  
KEWAJIBAN DAN  
KEMANUSIAAN**

**ETIKA**

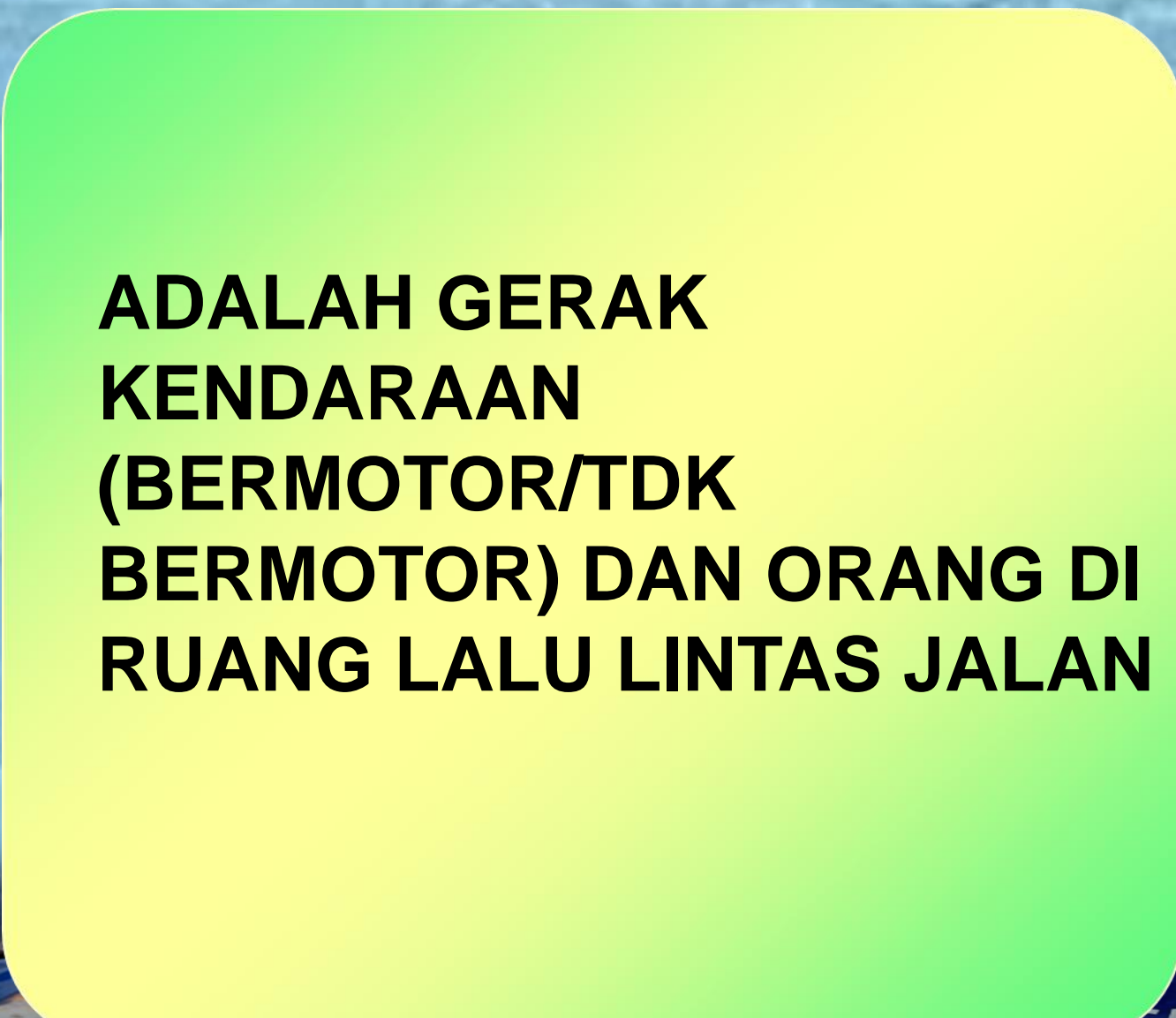
MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT



# **PENGERTIAN LALU LINTAS**



**LALU  
LINTAS**



**ADALAH GERAK  
KENDARAAN  
(BERMOTOR/TDK  
BERMOTOR) DAN ORANG DI  
RUANG LALU LINTAS JALAN**

# PENGERTIAN ETIKA LALU LINTAS



**ETIKA  
BERLALU  
LINTAS**

**SIKAP SANTUN DAN  
PRILAKU SALING  
MENGHARGAI DAN  
MENGHORMATI ANTAR  
SESAMA PENGGUNA  
JALAN DEMI  
TERWUJUDNYA  
KAMSELTIBCAR  
LANTAS**



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT

MELINDUNGI



# LAKA LANTAS

2016

KEJADIAN

23.014

65/HARI

MD

5.760

15/HARI

2017

KEJADIAN

24.560

63/HARI

MD

5.499

16/HARI

2018

KEJADIAN

24.688

67/HARI

MD

5.527

15/HARI




MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT  
DAN MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT





# PERBANDINGAN DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2017 DIBANDINGAN TAHUN 2018



NO	URAIAN	2017	2018	TREND %	KET
1	JUMLAH LAKA	442	334	-108	-24
2	KORBAN MD	109	131	-11	-10
3	KORBAN LB	9	1	-8	-88
4	KORBAN LR	631	431	-200	-31
6	KERUGIAN MATERIIL	935.600.000	401.800.000	-533800000	-57

# PELANGGARAN

2016

1.002.625

TILANG

TEGURAN

119.046

2017

1.277.718

TILANG

TEGURAN

302.627

2018

1.236.721

TILANG

TEGURAN

210.294

## JENIS LANGGAR

1

**SURAT-SURAT**

584.963

2

**MARKA JALAN/RAMBU-RAMBU**

269.522

3

**TIDAK PAKAI HELM**

134.710

4

**SYARAT PERLENGKAPAN**

103.033

5

**LANGGAR LAIN-LAIN**

69.001

## **YANG MENDAPAT JAMINAN ASURANSI JASA RAHARJA**

- 1. KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS ANTARA KENDARAAN BERMOTOR**
- 2. PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENUMPANGNYA ANTARA RANMOR**
- 3. PENGEMUDI DAN PENUMPANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR BILA KECELAKAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR.**
- 4. KORBAN TABRAK LARI**

## **YANG TIDAK MENDAPAT JAMINAN ASURANSI JASA RAHARJA**

- 1. KECELAKAAN TUNGGAL, KECELAKAAN YANG TIDAK ADA LAWANNYA**
- 2. PENGEMUDI DAN PENUMPANGNYA KENDARAAN BERMOTOR YANG KECELAKAAN DENGAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**
- 3. KECELAKAAN KARENA BENCANA ALAM**



# **Ketentuan Pidana Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

# Jenis Pelanggaran dan Denda Maksimal sesuai

## PASAL 281


**1** MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN, TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) YANG SAH, PIDANA (4 BULAN)

**DENDA**  
**Rp. 1.000.000,-**

## PASAL 288

**2** MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN, TANPA DAPAT MENUNJUKKAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) YANG SAH, PIDANA (1 BULAN)

**DENDA**  
**Rp. 250.000,-**





# Jenis Pelanggaran dan Denda Maksimal sesuai

## PASAL 289

3

MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR ATAU PENUMPANG YANG DUDUK DISAMPING PENGEMUDI YANG TIDAK MENGENAKAN SABUK KESELAMATAN, PIDANA (1 BULAN) PASAL 289

**DENDA**  
**Rp. 250.000,-**





# Jenis Pelanggaran dan Denda Maksimal sesuai

## PASAL 291

4

**AYAT 1 :  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN  
DENGAN TIDAK MEMAKAI HELM, PIDANA (1 BULAN)**

**DENDA**  
**Rp. 250. 000 ,-**

5

**AYAT 2 :  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DENGAN  
PENUMPANG TIDAK MEMAKAI HELM, PIDANA (1 BULAN)**

**DENDA**  
**Rp. 250 000,-**



# Jenis Pelanggaran dan Denda Maksimal sesuai

## PASAL 293

6

AYAT 1 :  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN  
TANPA MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA MALAM HARI  
DAN KONDISI TERTENTU, PIDANA (1 BULAN)

**DENDA**  
**Rp. 250. 000 ,-**

7

AYAT 2 :  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN TANPA  
MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA MALAM SIANG HARI,  
PIDANA (1 BULAN)

**DENDA**  
**Rp. 250 000,-**



# LAKA LANTAS DI JALAN TOL TAHUN 2017 - 2018

NO	KESATUAN	JUMLAH KEJADIAN	STATUS			
			JALAN TOL 2017			
			MD	LB	LR	KERMAT
	POLDA JAWA TIMUR	65	31	3	47	741.400.000

NO	KESATUAN	JUMLAH KEJADIAN	STATUS			
			JALAN TOL 2018			
			MD	LB	LR	KERMAT
	POLDA JAWA TIMUR	70	23	13	132	706.200.000



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT



# FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS



## FAKTOR CUACA

Kondisi alam seperti bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, angin topan dsb), cuaca buruk dan kabut tebal.

**150**

**0,65 %**



## FAKTOR JALAN

Lingkungan dan kondisi jalan yang rusak, berlobang, geografis kemiringan, tikungan, tanjakan maupun turunan jalan yang membahayakan serta lampu penerangan jalan.

**507**

**2,2 %**



### **FAKTOR KENDARAAN BERMOTOR**

**Kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar safety lainnya.**

**121**

**0,53 %**



### **FAKTOR PENGEMUDI (HUMAN ERROR)**

**Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi karena pengemudi tidak konsentrasi, mengantuk, mengemudi sambil menggunakan HP, mengutak-atik audio/vidio, mengobrol, melihat iklan/reklame.**

**22.238**

**96,6 %**



**BERDASARKAN ANALISA DAN EVALUASI PENYEBAB  
KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2016 PERSENTASE  
TERTINGGI DISEBABKAN :**

# **FAKTOR MANUSIA**

**1**

**TERGANGGUNYA KONSENTRASI AKIBAT  
KONDISI FISIK DAN PSIKIS**

**FISIK**

**SAKIT**

**DIBAWAH PENGARUH  
OBAT /ALKOHOL**

**KELELAHAN**

**PSIKIS**

**EMOSI**

**STRES**



**2**

## **RENDAHNYA TINGKAT KOMPETENSI PENGEMUDI**

**MASIH RENDAHNYA TINGKAT KETERAMPILAN**

**MASIH RENDAHNYA TINGKAT PENGETAHUAN TTG LANTAS**

**MASIH RENDAHNYA ETIKA SOPAN SANTUN BERLALU LINTAS**

# PENYEBAB

1

**TIDAK KONSENTRASI**

13.212

2

**TIDAK TERTIB**

8.126

3

**MELEBIHI BATAS KECEPATAN**

1.143

4

**LELAH**

823

5

**MENGANTUK**

377



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT

GLI  
ATT







# BENTUK LANGGAR



# 7 GAR LALIN PENYEBAB LAKA

1

## **GUNA HP SAAT BERKENDARA**

(PSL 283 DAN 106 (1) PIDANA 3 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 750.000,-)

2

## **TIDAK MENGGUNAKAN HELM STANDART SNI**

(PSL 291 PIDANA KURUNG 1 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 250.000,-)

3

## **MELEBIHI BATAS KECEPATAN**

(PSL 287 (5) PIDANA 2 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 500.000,-)

4

## **MELAWAN ARUS**

(PSL 287 (1) PIDANA 2 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 500.000,-)

5

## **MABUK SAAT PENGENDARA**

(PSL 311 (1) PIDANA 1 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 3.000.000,-)

6

## **TIDAK MENGGUNAKAN SAFETY BELT**

(PSL 287 PIDANA 1 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 250.000,-)

7

## **MELEBIHI MUATAN (OVER LOAD)**

(PSL 292 PIDANA 1 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 250.000,-)

# **MARKA JALAN**

## **GARIS TENGAH JALAN**



- 1. GARIS UTUH TUNGGAL  
MERUPAKAN LARANGAN BAGI  
KENDARAAN MELINTASI GARIS  
TERSEBUT**




- 2. GARIS YANG TERPUTUS PUTUS  
MERUPAKAN GARIS YG MEMBAGI  
ARUS LALIN DAN DPT DILINTASI  
OLEH RAN UTK MENYALIP**




- 3. GARIS GANDA UTUH PUTIH  
MERUPAKAN LARANGAN BAGI  
KENDARAAN UNTUK MELINTASI  
GARIS TSB, UNTUK MEMBELOK DAN  
PARKIR**





**4. GARIS GANDA PUTIH DENGAN GARIS UTUH DEKAT ANDA**

**ANDA HARUS BERJALAN SEBELAH KIRI GARIS UTUH INI DAN DILARANG UNTUK MELEWATI KENDARAAN LAIN**



**5. GARIS GANDA PUTIH DENGAN GARIS PUTUS DEKAT ANDA**

**ANDA BOLEH UNTUK MELEWATI KENDARAAN LAIN, BILA JALAN DIDEPAN AMAN ( PANDANGAN BEBAS )**






## TATA CARA BERLALU LINTAS

KLIK

- (1) PENGEMUDI YG BERPAPASAN DGN RAN LAIN DARI ARAH BERLAWANAN PD JLN DUA ARAH YG TDK DIPISAHKAN SCR JELAS WAJIB BERIKAN RUANG GERAK YG CUKUP DISEBELAH KANAN RAN.
- (2) JIKA TERHALANG OLEH SUATU RINTANGAN ATAU PENGGUNA JALAN LAIN DIDEPANNYA WAJIB MENDAHULUKAN RAN YG DATANG DARI ARAH BERLAWANAN

KLIK

Pasal 111



PADA JALAN YG MENANJAK ATAU MENURUN YG TDK MEMUNGKINKAN BAGI KENDARAAN UNTUK SALING BERPAPASAN, PENGEMUDI KENDARAAN YG ARAHNYA MENURUN WAJIB MEMBERI KESEMPATAN JALAN KEPADA KENDARAAN YG MENDAKI





# SAFETY DRIVING

## KEAMANAN MENGEMUDI

WHY ?

WHAT ?

WHAT  
FOR ?





## RAMBU PERINGATAN



Tikungan ke kiri



Tikungan ke kanan



Tikungan Tajam ke kiri



Tikungan Tajam ke kanan



Tikungan Ganda



Banyak Tinkungan



Turunan landai



Turunan curam



Jembatan sempit



Tanjakan Landai curam



Tanjakan curam



Penyempitan kiri kanan



Penyempitan kiri



Penyempitan kanan



Jembatan Angkat



Jalan licin



Kerikil lepas



Jatuhan batu



Jalan tidak rata



Penyeberangan orang



Jalan cembung



Jalan cekung



Lampu lalu lintas



Perbaikan Jalan



Awas anak-anak



Penyeberangan sepeda



Awas ternak



Awas hewan liar



Lapangan Terbang



Angin dari samping



Lalu lintas dua arah



Hati-hati



Persimpangan



Budaran



Persimpangan



Persimpangan



Persimpangan



Persimpangan



Persimpangan



Persimpangan dengan Prioritas



Persimpangan dengan Prioritas



Persimpangan dengan Prioritas



Persimpangan dengan Prioritas



Persimpangan dengan Prioritas



Rintangan



Silang datar berpintu



Silang datar tanpa pintu



Rambu tambahan menyatakan jarak



## RAMBU PETUNJUK



Akhir Dari Semua  
Larangan setempat thdp  
kendaraan bergerak



Arah yang  
diwajibkan



Arah yang  
diwajibkan




Lewat disini



Arah yang  
diwajibkan



Arah yang  
diwajibkan



Arah yang  
diwajibkan



Wajib dan khusus  
untuk pejalan kaki



Wajib untuk sepeda



Wajib untuk  
bekak dan  
kereta roda tiga



Wajib untuk  
menunggang kuda



Wajib untuk  
dokar



Wajib untuk  
gerobak dan pedati



Wajib untuk  
gerobak, pedati  
gerobak dorong



Kecepatan minimum  
yang diwajibkan



Akhir kecepatan minimum  
yang diwajibkan



Wajib memakai  
rantai ban



Akhir berlakunya jalan  
khusus kendaraan bermotor



Pemberhentian  
bus



Pemberhentian  
trem



Rambu jalan  
terbuka atau tertutup



Tempat  
parkir



Balai pertolongan  
pertama



Reperesi



Telepon



Pom  
Bahan bakar



Hotel dan  
motel



Rumah makan



Kedai kopi



Tempat  
wisata



Tempat  
berkemah



Tempat  
karavan



Tempat berkemah  
dan karavan



Pesanggrahan  
pemuda



Tempat  
jalan-jalan



Tempat  
penyeberangan orang



Rumah sakit



Jalan satu arah



Jalan buntu



Jalan buntu



Khusus kendaraan  
bermotor



Jalan raya  
lintas cepat



Akhir Jalan raya  
lintas cepat



Pendahulu pra seleksi  
pada persimpangan



Penunjuk  
Jurusan



Penunjuk  
Jurusan



Penunjuk  
Jurusan dalam kota



Jalan satu arah



Awal daerah  
kota



Akhir daerah  
kota



Rambu penegasan



Penunjuk tempat lewat  
jalan lintas utama



Penunjuk tempat lewat  
baik untuk kendaraan  
bermotor



Penunjuk jurusan  
ke pelabuhan udara



Penunjuk tempat lewat  
kurang baik untuk  
kendaraan bermotor







Penunjuk jurusan  
ke tempat perkemahan



Penunjuk jurusan  
ke tempat  
pesanggrahan pemuda

### Contoh papan tambahan





## RAMBU LARANGAN DAN PERINTAH



Berhenti



Beri kesempatan



Ditutup  
untuk semua  
kendaraan  
dari kedua arah



Dilarang masuk



Prioritas bagi  
lalu lintas  
dari muka



Prioritas bagi  
lalu lintas  
dari muka



Silang datar  
dengan  
satu jalur rel



Silang datar  
dengan dua  
atau lebih  
jalur rel



Kendaraan bermotor  
roda empat  
atau lebih  
dilarang masuk



Kendaraan bermotor  
roda tiga  
dilarang masuk



Kendaraan bermotor  
roda dua  
dilarang masuk



Semua  
Kendaraan bermotor  
dilarang masuk



Bus  
Dilarang masuk



Mobil barang  
Dilarang masuk



Kendaraan bermotor  
dengan  
Kereta gandengan  
dilarang masuk



Kendaraan bermotor  
dengan  
Kereta tempel  
dilarang masuk



Mesin kerja  
Dilarang masuk



Dokar  
Dilarang masuk



Gerobak dan  
pedati  
Dilarang masuk



Gerobak dorong  
Dilarang masuk



Gerobak dan  
dokar  
Dilarang masuk



Semua Kendaraan  
tidak bermotor  
dilarang masuk



Sepeda  
Dilarang masuk



Becak dan  
kereta roda tiga  
Dilarang masuk



Sepeda atau becak  
dan kereta roda tiga  
dilarang masuk



Pejalan kaki  
Dilarang masuk



Dilarang  
berhenti



Dilarang  
Parkir



Dilarang  
membelok kekiri



Dilarang  
membelok kanan



Dilarang  
membelok



Dilarang  
mendahului  
kendaraan lain



Dilarang  
menggunakan  
isyarat suara



Kendaraan bermotor  
yg seluruh panjangnya  
termasuk muatannya  
melebihi yg ditentukan  
dilarang masuk



Kendaraan bermotor  
dilarang beriringan  
kurang dari jarak 15 m



Kendaraan bermotor  
yg seluruh lebarnya  
termasuk muatannya  
melebihi 2,5m  
dilarang masuk



Kendaraan bermotor  
yg seluruh lebarnya  
termasuk muatannya  
melebihi 3,5m  
dilarang masuk



Kendaraan bermotor  
yg seluruh bobotnya  
termasuk muatannya  
melebihi tonase  
dilarang masuk



Kendaraan yg bobotnya  
pada satu sumbu  
melebihi tenaga yang  
ditentukan,  
dilarang masuk



Kendaraan tdk bermotor  
yg seluruh panjangnya  
termasuk muatannya  
melebihi...M yg ditentukan  
dilarang masuk



Batas kecepatan  
maksimum  
yg ditentukan



Perintah  
Berhenti



Akhir batas  
kecepatan



Akhir larangan  
mendahului





PERILAKU PENGENDARA SKRG .....



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT





MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT





MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANIMASYARAKAT



# KECELAKAAN AKIBAT KELALAIAN

**AKIBAT PENGEMUDI  
MENERIMA TELPON**



**AKIBAT PENGEMUDI TIDAK  
MEMPERHATIKAN RAMBU-  
RAMBU**



**AKIBAT TIDAK  
MENGUNAKAN HELM**



MELINDUNGI, MENGAYU MIDA DAN MELAYANI MASYARAKAT

# **DOKUMENTASI KECELAKAAN AKIBAT MAIN HP WAKTU BERKENDARA**



**MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT**





POLISI  
MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT





MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT





MELINDUNGI, MENGA YOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT

MELINDUNGI



**MUDA  
MATI  
SIA-SIA**



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT



## **WHAT SAFETY DRIVING**

**ADALAH MENGEMUDI DENGAN KEAHLIAN DAN  
PENGALAMAN YG TINGGI DITAMBAH SIKAP YANG BAIK  
SERTA KOSENTERASI YANG BERSINAMBUNGAN**

## **DEFENSIVE DRIVING**

**CARA UNTUK SELALU BERFIKIR JAUH KEDEPAN DAN  
SELALU SIAP TERHADAP APAPUN YANG MUNGKIN  
TERJADI DALAM BERKENDARA**



**PARA PENGEMUDI JUGA HARUS MENINGAT 4 KUNCI UNTUK MENJADI PENGEMUDI YANG DEFENSIVE :**

- 1. ALERTNESS (KEWASPADAAN)**
- 2. AWARENESS (KESADARAN)**
- 3. ATTITUDE (SIKAP MENTAL)**
- 4. ANTICIPATION (ANTISIPASI MENJAGA SEGALA KEMUNGKINAN)**





# WHY SAFETY DRIVING



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT

# **UPAYA YANG DILAKUKAN**

**1**

**MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT TERTIB BERLALU LINTAS**

**2**

**PENANGANAN BLACKSPOT DAN TROUBLESPOT**

**3**

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG LALU LINTAS**

**4**

**KERJASAMA FORUM LALU LINTAS JALAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN**



# PARADE 5 PILAR PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT



# ATRIBUT PARADE 5 PILAR



## PILAR 1

MANAJEMEN  
KESELAMATAN  
JALAN

- A. PENYELARASAN DAN KOORDINASI KESELAMATAN JALAN
- B. PROTOKOL KELALULINTASAN KENDARAAN DARURAT
- C. RISET KESELAMATAN JALAN
- D. SURVAILANS CEDERA (SURVEILLANCE INJURY) DAN SISTEM INFORMASI TERPADU
- E. DANA KESELAMATAN JALAN
- F. KEMITRAAN KESELAMATAN JALAN
- G. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM;
- H. PENYEMPURNAAN REGULASI KESELAMATAN JALAN;



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT



# ATRIBUT PARADE 5 PILAR



## PILAR 2

JALAN YANG  
BERKESELAMATAN

- A. BADAN JALAN YANG BERKESELAMATAN
- B. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN YANG BERKESELAMATAN
- C. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERLENGKAPAN JALAN
- D. PENERAPAN MANAJEMEN KECEPATAN
- E. MENYELENGGARAKAN PENINGKATAN STANDAR KELAIKAN JALAN YANG BERKESELAMATAN
- F. LINGKUNGAN JALAN YANG BERKESELAMATAN
- G. KEGIATAN TEPI JALAN YANG BERKESELAMATAN



MELINDUNGI

MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT

# ATRIBUT PARADE 5 PILAR



## PILAR 3

KENDARAAN YANG  
BERKESELAMATAN


- A. PENYELENGGARAAN DAN PERBAIKAN PROSEDUR UJI BERKALA DAN UJI TIPE
- B. PEMBATAAN KECEPATAN PADA KENDARAAN
- C. PENANGANAN MUATAN LEBIH (OVERLOADING)
- D. PENGHAPUSAN KENDARAAN (SCRAPPING)
- E. PENETAPAN STANDAR KESELAMATAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM



M E L I N D U N G I , M E N G A Y O M I D A N M E L A Y A N I M A S Y A R A K A T



# ATRIBUT PARADE 5 PILAR



## PILAR 4

PERILAKU PENGGUNA  
JALAN YANG  
BERKESELAMATAN

- A. KEPATUHAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
- B. PEMERIKSAAN KONDISI PENGEMUDI
- C. PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGEMUDI
- D. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SISTEM UJI SURAT IZIN MENGENGEMUDI
- E. PENYEMPURNAAN PROSEDUR UJI SURAT IZIN MENGENGEMUDI
- F. PEMBINAAN TEKNIS SEKOLAH MENGENGEMUDI
- G. PENANGANAN TERHADAP 5 (LIMA) FAKTOR RISIKO UTAMA PLUS
- H. PENGGUNAAN ELEKTRONIK PENEGAKAN HUKUM
- I. PENDIDIKAN FORMAL KESELAMATAN JALAN
- J. KAMPANYE KESELAMATAN



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT

# ATRIBUT PARADE 5 PILAR



## PILAR 5

PENANGANAN  
PRA DAN PASCA  
KECELAKAAN

- A. PENANGANAN PRA KECELAKAAN
- B. PENANGANAN PASCA KECELAKAAN
- C. PENJAMINAN KORBAN KECELAKAAN YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT RUJUKAN
- D. PENGALOKASIAN SEBAGIAN PREMI ASURANSI UNTUK DANA KESELAMATAN JALAN
- E. RISET PRA DAN PASCA KEJADIAN KECELAKAAN PADA KORBAN.



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANIMASYARAKAT





DITLANTAS POLDA JATIM

# Safety Riding ....

**PERILAKU BERKENDARA SEPEDA  
MOTOR YANG SECARA IDEAL HARUS  
MEMILIKI TINGKAT KEAMANAN YANG  
CUKUP BAGI DIRI SENDIRI MAUPUN  
ORANG LAIN**

RidingSafety's goal is to teach good riding  
habits, hone riding skills, and make riders  
aware of the hazards on the road

what's Safety Riding

MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT

# **TRI SIAP SAFETY RIDING**

- **SIAP DIRI**
- **SIAP KENDARAAN**
- **SIAP MEMATUHI ATURAN LALU LINTAS**



**ADILAH  
BERLALU LINTAS  
DAN BUDAYAKAN**

**MELINDUNGI**

**MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT**



# PERILAKU PENGENDARA



DITLANTAS POLDA JATIM

1. MENGGUNAKAN HP / SMS / BBM SAAT BERKENDARA
2. JALAN DIATAS TROTOAR
3. BELOK / PUTAR ARAH TANPA MELIHAT
4. TIDAK MENGGUNAKAN SIGN / SIGN DIBIARKAN MENYALA TERUS
5. TIDAK MENGGUNAKAN LAJUR R2
6. MEMBAWA PENUMPANG LEBIH DARI 2 ORANG / MUATAN LEBIH
7. MELAWAN ARUS
8. BERHENTI DI ATAS GARIS BATAS / ZEBRA CROSS
9. MENEROBOS LAMPU MERAH
10. MEMACU LAJU KENDARAAN DILUAR BATAS KECEPATAN

# **MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT TERTIB BERLALU LINTAS**

**1**

**PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN BERLALU LINTAS PADA USIA DINI (TK, SD DAN SMP)**

**2**

**PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN BERLALU LINTAS PADA PELAJAR DAN MAHASISWA**

**3**

**PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN BERLALU LINTAS PADA KOMUNITAS PROFESI**

**4**

**PELAKSANAAN KAMPANYE PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS DILAKSANAKAN DALAM BENTUK DISKUSI / SARASEHAN / SEMINAR / WORKSHOP (KERJASAMA DENGAN AKADEMISI DAN LEMBAGA / ORMAS)**



# **KERJASAMA FORUM LALU LINTAS JALAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN**

- 1. PELAKSANAAN KERJASAMA DIKNAS TERKAIT KURIKULUM PELAJARAN LALU LINTAS DI SEKOLAH**
- 2. PELAKSANAAN KERJASAMA DISHUB, ORGANDA TERKAIT PEMBINAAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM**
- 3. PELAKSANAAN KERJASAMA AKADEMISI / LEMBAGA LAINNYA TERKAIT KAMPANYE KESELAMATAN**
- 4. KERJASAMA FORUM TERKAIT PENGKAJIAN ANDALALIN**
- 5. PELAKSANAAN KERJASAMA FORUM TERKAIT OPTIMALISASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL)**
- 6. PELAKSANAAN KERJASAMA FORUM TERKAIT PENGKAJIAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS / BLACKSPOT DAN RAWAN KEMACETAN /TROUBLESPOT**
- 7. PELAKSANAAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM GABUNGAN PELANGGGARAN LALU LINTAS TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DAN BARANG**
- 8. PELAKSANAAN KERJASAMA DINKES /RUMAHSAKIT DAN JASARAHARJA TERKAIT KECEPATAN PENANGANAN DAN PENJAMINAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS**
- 9. PELAKSANAAN KERJASAMA PEMBENTUKAN KOMUNITAS / FORUM KORBAN DAN KELUARGA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

# PASAL 90 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (WAKTU KERJA PENGEMUDI)

1. SETIAP PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM WAJIB MEMATUHI DAN MEBERLAKUKAN KETENTUAN MENGENAI WAKTU ISTIRAHAT, PERGANTIAN PENGEMUDI
2. WAKTU KERJA PENGEMUDI PALING LAMA 8 JAM SEHARI
3. SETELAH MENGEMUDI 4 JAM BERTURUT-TURUT WAJIB ISTIRAH PALING SINGKAT 30 MENIT
4. DALAM HAL TERTENTU DAPAT DIPEKERJAKAN PALING LAMA 12 JAM SEHARI TERMASUK WAKTU ISTIRAHAT 1 JAM



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT



# BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT PASAL 258 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

MASYARAKAT WAJIB BERPERAN SERTA DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN, PENGEMBANGAN DISIPLIN DAN ETIKA BERLALU LINTAS, DAN BERPARTISIPASI DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN



WHAT FOR ?

UNTUK MEMPERCEPAT PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN DENGAN MENGURANGI FATALITAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS SAMPAI DENGAN 50% PADA TAHUN 2020 SEHINGGA DAPAT MEWUJUDKAN KAMSELTIBCARLANTAS





# **BAHAYA LAIN**

**1**

**NARKOBA**

**2**

**PERGAULAN BEBAS**

**3**

**KEJAHATAN JALANAN**

**4**

**PERGAULAN DI MEDSOS**



MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT



# TABEL JENIS PELANGGARAN

NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN/ PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL (RP)
A	RINGAN		
1	299 UU LLAJ Jo 122 a, b, c	Mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor.	100.000,-
2	293 (2) UU LLAJ Jo 107 (2) UU LLAJ	Mengendarai Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari.	100.000,-
3	285 (1) UU LLAJ Jo 106 (3) , 48 (2) (3) UU LLAJ	Mengendarai Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.	250.000,-
4	291 (1) UU LLAJ Jo 106 (8) UU LLAJ	Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan Helm Standard Nasional Indonesia.	250.000,-
5	291 (2) UU LLAJ Jo 106 (8) UU LLAJ	Mengendarai sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan Helm.	250.000,-
6	292 UU LLAJ Jo 106 (9) UU LLAJ	Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang.	250.000,-






# TABEL JENIS PELANGGARAN

NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN/ PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
RINGAN			
7	278 UU LLAJ Jo 57 (3) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	250.000,-
8	289 UU LLAJ Jo 106 (6) UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk disamping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.	250.000,-
9	290 UU LLAJ Jo 106 (7) UU LLAJ	Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan Helm.	250.000,-
10	276 UU LLAJ Jo 36 UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal.	250.000,-
11	300 a UU LLAJ Jo 124 (1) c UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor umum tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah.	250.000,-



# TABEL JENIS PELANGGARAN



NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN/ PELANGGARAN	DENDA MAKSIMUM
RINGAN			
16	301 UU LLAJ Jo 125 UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.	250.000,-
17	303 UU LLAJ Jo 137 (4) a, b, c UU LLAJ	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan tidak ada angkutan orang/kondisi geografis atau kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	250.000,-
18	307 UU LLAJ Jo 168 (2) UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	500.000,-
19	275 (1) UU LLAJ Jo 28 (2) UU LLAJ	Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan.	250.000,-





# TABEL JENIS PELANGGARAN

NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN/PELANGGARAN	DENDA MAKSI
20	282 UU LLAJ Jo 104 (3) UU LLAJ	Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.	500.000,-
21	287 (3) UU LLAJ Jo 106 (4) e UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir.	250.000,-
22	287 (4) UU LLAJ Jo 59, 106 (4) f , 134 UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar.	135.250.000,-
23	287 (6) UU LLAJ Jo 106 (4) h UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.	250.000,-
24	288 (2) UU LLAJ Jo 106 (5) b UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan.	250.000,-
25	293 (1) UU LLAJ Jo 107 (1) UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.	250.000,-
26	294 UU LLAJ Jo 112 (1) UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.	250.000,-



# TABEL JENIS PELANGGARAN

NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN/PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
27	295 UU LLAJ Jo 112 (2) UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping tanpa memberikan isyarat.	250.000,-
PELANGGARAN SEDANG			
28	285 (2) UU LLAJ Jo 106 (3), 48 (2) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	500.000,-
29	286 UU LLAJ Jo 106 (3), 48 (3) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.	500.000,-
30	298 UU LLAJ Jo 121 (1) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.	500.000,-





# TABEL JENIS PELANGGARAN

NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN / PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
31	288 (3) UU LLAJ Jo 106 (5) c UU LLAJ	Mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	500.000,-
32	308 a UU LLAJ Jo 173 (1) a UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek.	500.000,-
33.	308 b UU LLAJ Jo 173 (1) b UU LLAJ	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek.	500.000,-
34.	305 UU LLAJ Jo 162 a, b, c, d, e, f UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait.	500.000,-




# TABEL JENIS PELANGGARAN

NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN / PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
35	306 UU LLAJ Jo 168 (1) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan.	250.000,-
36.	308 c UU LLAJ Jo 173 (1) c UU LLAJ	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat.	500.000,-
37	308 d UU LLAJ Jo 173 UU LLAJ	Menyimpang dari izin dalam trayek, izin tidak dalam trayek, izin angkutan barang khusus/alat berat, izin angkutan orang sakit / angkutan jenazah.	500.000,-
38	274 UU LLAJ 28 (1), 105 UU LLAJ	Menggunakan Jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan Keselamatan Lalu Lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.	
39	279 UU LLAJ Jo 58 UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	500.000,-





# TABEL JENIS PELANGGARAN



NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN / PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
45	287 (5) UU LLAJ Jo 106 (4) g , 115 a UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.	500.000,-
46	288 (1) UU LLAJ Jo 106 (5) a UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	500.000,-
47	296 UU LLAJ Jo 114 a UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.	750.000,-
C	PELANGGARAN BERAT		
48	297 UU LLAJ Jo 115 b UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan.	3.000.000,-



# TABEL JENIS PELANGGARAN

NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN / PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
49	281 UU LLAJ Jo 77 (1) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.	1.000.000,-
50	309 UU LLAJ Jo 189 UU LLAJ	Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga.	1.500.000,-
51	313 UU LLAJ Jo 237 UU LLAJ	Tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpang.	1.500.000,-



KALAU NAIK  
MOTOR  
HARUS  
PAKAI HELM

TIDAK BOLEH  
MELAWAN  
ARUS SAAT  
BERKENDARA

PAKAI HELM  
HARUS  
BENAR /  
"KLIK"

TIDAK BOLEH  
MENEROBOS  
SAAT  
TRAFFIC  
LIGHT  
MENYALA  
MERAH

BERKENDARA  
HARUS  
KONSENTRASI

TIDAK BOLEH  
MAIN HP  
SAAT  
BERKENDARA

TIDAK  
BOLEH  
MENYALIP  
DI MARKA  
JALAN





JADILAH **PELOPOR**  
**KESELAMATAN** BERLALU LINTAS  
DAN BUDAYAKAN **KESELAMATAN**  
SEBAGAI **KEBUTUHAN**







**BUAT APA CEPAT KALAU  
TIDAK SELAMAT**

**SEKIAN DAN  
TERIMA KASIH**